SURPLUS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2026, Volume 5, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 2289-2300
e-ISSN: 2964-7665 | URL: https://yptb.org/index.php/sur | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.3192

REKONSTRUKSI SISTEM PEMIKIRAN EKONOMI M. UMER CHAPRA: KRITIK ATAS KAPITALISME-SOSIALISME DAN ALTERNATIF BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH

Ainun Fadilah[1*], & Sarmiana Batubara[2]
[*1&2] Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
[*]e-Mail: ainunfdh96@gmail.com[1], sarmiana@uinsyahada.ac.id[2]

Submit Tgl: 09-November-2026 Diterima Tgl: 22-November-2026 Diterbitkan Tgl: 23-November-2026

Abstract: *M. Umer Chapra's thought has been widely studied, but most studies examine it in fragments: some focus on monetary aspects, others on distribution, and still others on* maqashid. *As a result, the architecture of his thought as a unified whole is rarely seen in its entirety. This study seeks to fill that gap by reconstructing Chapra's system of thought comprehensively, employing a library research method with primary sources drawn from Chapra's major works and secondary sources from relevant journal articles. The analysis uses content analysis combined with a descriptive-analytical approach. The findings show that Chapra constructs his thought sequentially: from the foundational values (*tawhid, khilafah, *and* al-'adl*), to a critique of capitalism and socialism, and then to implementative strategies in the form of a moral filter, interest-free monetary reform, and distributive instruments such as zakat. His critique does not stop at ideological rejection but serves as the basis for formulating an alternative rooted in* maqashid al-shariah. *The strength of his thought lies in the connection between values and policy, so that justice does not remain a moral appeal. However, the idea of the state as an ethical facilitator demands clean and credible institutional capacity; without that prerequisite, his thought risks remaining a normative formulation.*

Keywords: *Chapra, Islamic Economics, Capitalism, Socialism,* Maqashid Al-Shariah.

Abstrak: Pemikiran M. Umer Chapra telah banyak dikaji, tetapi sebagian besar studi membahasnya secara terpisah-pisah: ada yang menyoroti aspek moneter, ada yang fokus pada distribusi, dan ada pula yang menekankan *maqashid*. Akibatnya, bangunan pemikirannya sebagai satu kesatuan jarang terlihat utuh. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan merekonstruksi sistem pemikiran Chapra secara menyeluruh, menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer berupa karya-karya utama Chapra dan sumber sekunder berupa artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chapra membangun pemikirannya secara berurutan: dari landasan nilai (*tawhid*, *khilafah*, dan *al-'adl*), ke kritik atas kapitalisme dan sosialisme, lalu ke strategi implementatif berupa filter moral, reformasi moneter bebas riba, dan instrumen distribusi seperti zakat. Kritiknya tidak berhenti pada penolakan ideologis, tetapi menjadi dasar perumusan alternatif yang berakar pada *maqashid al-shariah*. Kekuatan pemikirannya terletak pada keterhubungan antara nilai dan kebijakan, sehingga keadilan tidak berhenti sebagai seruan moral. Namun, gagasan tentang negara sebagai fasilitator etis menuntut kapasitas kelembagaan yang bersih dan kredibel; tanpa prasyarat itu, pemikirannya berisiko berhenti sebagai rumusan normatif.

Kata kunci: Chapra, Ekonomi Islam, Kapitalisme, Sosialisme, *Maqashid Al-Shariah*

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

Cara mengutip Fadilah, A., & Batubara, S. (2026). Rekonstruksi Sistem Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra: Kritik Atas Kapitalisme-Sosialisme dan Alternatif Berbasis Maqashid Al-Shariah. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(1), 2289–2300. https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.3192

PENDAHULUAN

Krisis finansial global 2008 dan pandemi COVID-19 telah meninggalkan warisan berupa ketimpangan yang melebar, kerentanan sosial yang meningkat, dan percepatan degradasi lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui produk domestik bruto tidak lagi memadai sebagai indikator kesejahteraan, karena pertumbuhan tinggi kerap berjalan seiring dengan pemusatan kekayaan pada segelintir aktor dan marginalisasi kelompok rentan. Di banyak negara berkembang, pemulihan pascakrisis justru memperlebar jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan masyarakat lapis bawah, sementara kebijakan fiskal dan moneter yang tersedia lebih banyak diarahkan untuk menjaga stabilitas makro daripada menyeimbangkan distribusi. Pertanyaan yang kemudian mengemuka bukan lagi sekadar bagaimana mempercepat pertumbuhan, melainkan bagaimana membangun tatanan ekonomi yang mampu mendistribusikan manfaat secara adil dan menjaga keberlanjutan ekologis (Hakim & Nuryadin, 2024).

Gagal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan paradigma ekonomi arus utama. Dominasi sistem ekonomi neoliberal pasca-1980-an telah memicu ketimpangan struktural yang bersifat sistemik, karena pasar dibiarkan bekerja dengan intervensi negara yang minimal dan kepentingan modal besar memperoleh prioritas. Kapitalisme, dalam bentuk yang dominan saat ini, dinilai tidak mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki karena orientasinya tertuju pada akumulasi kekayaan material dan mengabaikan dimensi moralitas. Sosialisme setidaknya dalam bentuk yang pernah dipraktikkan gagal menjawab tantangan efisiensi dan dinilai mengekang kebebasan individu serta menghambat motivasi produktif masyarakat. Kedua kutub ini berbagi satu keterbatasan mendasar: keduanya memisahkan analisis ekonomi dari pertimbangan moral dan keadilan substantif, sehingga solusi yang ditawarkan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan (Lailia & Waluyo, 2026).

Keterbatasan itu semakin terasa ketika ekonomi menghadapi persoalan yang tidak dapat direduksi menjadi angka pertumbuhan, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan antargenerasi, dan erosi kohesi sosial. Ekonomi konvensional cenderung memperlakukan manusia sebagai makhluk rasional yang mengejar kepentingan diri secara maksimal, sehingga perilaku etis, tanggung jawab sosial, dan pertimbangan akhirat tidak memperoleh tempat dalam kerangka analisisnya (Sarmiana, 2020). Akibatnya, kebijakan ekonomi yang dihasilkan sering kali efektif dalam jangka pendek, tetapi rapuh dalam jangka panjang karena tidak memiliki fondasi nilai yang kokoh. Kritik terhadap konsep negara kesejahteraan Barat juga menunjukkan bahwa jaminan material tanpa landasan moral tidak cukup untuk menghasilkan masyarakat yang benar-benar sejahtera (Umam & Jalaludin, 2023).

Ruang kosong yang ditinggalkan oleh kedua paradigma tersebut, pemikiran ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang tidak sekadar menambahkan label syariah pada instrumen konvensional, melainkan merekonstruksi fondasi aksiologis dan epistemologis ekonomi itu sendiri. Ekonomi Islam menempatkan nilai sebagai bagian internal dari analisis, bukan sebagai pelengkap yang ditempelkan setelah kebijakan dirumuskan. Di antara para pemikir yang paling sistematis dalam upaya ini adalah M. Umer Chapra. Ia tidak berhenti

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

pada kritik, tetapi membangun bangunan pemikiran yang utuh: dari landasan *tawhid*, *khilafah*, dan *al-'adl*, hingga operasionalisasi melalui *maqashid al-shariah*. Chapra mengajukan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alternatif yang berkeadilan, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial (*maslahah*) yang harmonis antara aspek material dan spiritual (Kusnan dkk., 2022).

Kekuatan pemikiran Chapra terletak pada koherensi antara kritik dan konstruksi. Ia menolak kapitalisme karena mengabaikan nilai moral dan keadilan distributif, sekaligus menolak sosialisme karena mengekang kebebasan dan motivasi individu. Sebagai gantinya, ia merumuskan strategi implementatif yang konkret: perbaikan moral ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, penghapusan riba, serta penguatan instrumen moneter syariah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Chapra juga memberikan perhatian serius pada keadilan distributif dan peran negara sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan individu dan tujuan sosial, bukan sebagai intervenor yang mengekang atau membiarkan pasar bekerja tanpa arah. Pemikirannya menawarkan sintesis yang melampaui dikotomi kapitalisme-sosialisme (Fadholina dkk., 2024).

Dimensi moneter dalam pemikiran Chapra layak mendapat penekanan tersendiri, karena di sinilah ia paling konkret merumuskan alternatif kebijakan. Ia memandang riba sebagai sumber ketidakadilan struktural yang merusak stabilitas ekonomi, sehingga penghapusannya bukan sekadar persoalan normatif, melainkan prasyarat bagi terwujudnya sistem keuangan yang berkeadilan. Chapra juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan stabilitas harga sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Gagasan-gagasan ini menunjukkan bahwa pemikirannya tidak berhenti pada tataran filosofis, tetapi menjangkau ranah kebijakan yang dapat diuji dan diimplementasikan (Wati & Aziz, 2024).

Aspek moneter Chapra memberikan kontribusi penting dalam merumuskan peran negara dan mekanisme distribusi kekayaan. Ia menempatkan zakat, perpajakan yang adil, dan larangan praktik spekulatif sebagai instrumen keadilan yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Negara diposisikan sebagai fasilitator etis yang memastikan pasar bekerja dalam koridor nilai, bukan sebagai aktor yang sepenuhnya menggantikan mekanisme pasar. Kerangka ini, keadilan distributif tidak dipahami sebagai hasil sampingan pertumbuhan, melainkan sebagai tujuan yang harus diperjuangkan secara sadar melalui kebijakan yang terencana (Febriyanti & Sapa, 2025).

Penelusuran terhadap literatur mutakhir menunjukkan bahwa kajian tentang Chapra masih terfragmentasi. Sejumlah studi mendalam telah membahas kritik Chapra terhadap kapitalisme dan sosialisme secara umum. Studi lain berfokus pada dimensi distributif, khususnya keadilan distributif dan peran negara dalam pandangan Chapra. Kajian tentang *maqashid al-shariah* dan relevansinya bagi kebijakan ekonomi modern juga telah dilakukan, begitu pula studi yang menyoroti aspek moneter dan pengendalian inflasi. Namun, sebagian besar studi tersebut membahas satu aspek tertentu secara terpisah, sehingga belum menawarkan rekonstruksi sistematis atas bangunan pemikiran Chapra secara keseluruhan mulai dari landasan aksiologis, kritik terhadap paradigma konvensional, hingga strategi implementatifnya. Padahal, justru keterhubungan antarbagian inilah yang menjadi ciri khas dan kekuatan pemikiran Chapra, sehingga pembacaan yang terfragmentasi berisiko kehilangan koherensi yang menjadi inti gagasannya (Damanuri, 2025).

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis sistem pemikiran ekonomi M. Umer Chapra dan merumuskan relevansinya bagi diskursus ekonomi kontemporer. Penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi bangunan pemikiran Chapra secara utuh mulai dari landasan aksiologis dan epistemologis, kritik terhadap paradigma ekonomi konvensional, hingga strategi implementatif yang ia tawarkan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa rekonstruksi sistematis pemikiran Chapra, serta kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi berbasis nilai yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme

Studi-studi terdahulu telah memetakan kritik Chapra terhadap dua paradigma ekonomi dominan. Lailia dan Waluyo (2026) menempatkan kritik Chapra dalam kerangka yang lebih luas: ia tidak hanya menolak kapitalisme karena ketimpangan yang ditimbulkannya, tetapi juga menolak sosialisme karena inefisiensi dan pembatasan kebebasan individu. Analisis mereka menunjukkan bahwa Chapra memandang kedua sistem tersebut berbagi kelemahan yang sama, yakni memisahkan analisis ekonomi dari pertimbangan moral dan tujuan syariah. Kritik Chapra bukan sekadar penolakan ideologis, melainkan upaya merumuskan alternatif yang berakar pada *tawhid*, *khilafah*, dan *'adalah* (Lailia & Waluyo, 2026).

Kritik yang lebih spesifik terhadap kapitalisme dan sosialisme dikembangkan oleh Nida Ulhusna dkk. (2024). Mereka menegaskan bahwa kapitalisme menciptakan ketimpangan ekonomi, sosialisme menghadapi masalah inefisiensi, dan *welfare state* konvensional terkendala oleh keterbatasan fiskal. Chapra, dalam pembacaan mereka, menawarkan *Islamic Welfare State* sebagai alternatif yang tidak sekadar menambal kelemahan kedua sistem, tetapi merekonstruksi fondasi kesejahteraan itu sendiri. Studi ini juga menyoroti relevansi strategi Chapra seperti zakat, wakaf, larangan riba, dan instrumen keuangan syariah hijau dalam menjawab tantangan kontemporer, termasuk digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan (Nida Ulhusna dkk., 2024).

Maqashid al-Shariah dan Pembangunan Ekonomi

Chapra dikenal luas karena upayanya mengoperasionalkan maqashid al-shariah ke dalam kerangka pembangunan ekonomi. *Karyanya The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*, Chapra (2012) menegaskan bahwa pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi akan gagal mewujudkan kesejahteraan hakiki, karena mengabaikan dimensi moral dan spiritual. Ia merumuskan kerangka pembangunan yang bertumpu pada perlindungan lima aspek maqashid agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi bagi terwujudnya human well-being yang holistik (Chapra, 2012).

Chapra (2021) kemudian memperluas argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa Islam telah menekankan seluruh elemen kesejahteraan manusia, termasuk dimensi spiritual dan sosial, sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariah. Pandangannya fokus pada pembangunan ekonomi semata dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek, tetapi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan dan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi maqashid ke dalam perencanaan pembangunan menjadi keniscayaan, bukan pilihan (Chapra, 2021).

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

Sistem Moneter dan Penghapusan Riba

Aspek moneter merupakan salah satu kontribusi paling konkret Chapra, dan literatur mutakhir terus menguji relevansinya. Farakh (2025) menganalisis secara teoritis pemikiran Chapra tentang kelemahan struktural sistem bunga dan solusi yang ditawarkannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Chapra memandang sistem bunga sebagai penyebab utama distorsi ekonomi dan ketimpangan distribusi kekayaan, serta mengusulkan model perbankan syariah berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) yang dinilai lebih adil, stabil, dan sejalan dengan maqashid syariah (Farakh, 2025).

Karya klasiknya *Toward a Just Monetary System*, Chapra (1985) telah meletakkan fondasi bagi kritik terhadap sistem moneter konvensional. Ia menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan yang tidak terpisahkan dari sistem moneter Islam, dan bahwa larangan riba bukan sekadar norma agama, melainkan prasyarat bagi terwujudnya stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Gagasan-gagasan ini menunjukkan bahwa pemikiran Chapra tentang moneter tidak berhenti pada tataran filosofis, tetapi menjangkau ranah kebijakan yang dapat diimplementasikan (Chapra, 1985).

Keadilan Distributif dan Peran Negara

Dimensi distributif pemikiran Chapra juga telah menjadi objek kajian yang cukup kaya. Febriyanti dan Sapa (2025) menemukan bahwa keadilan dalam perspektif Chapra melampaui distribusi proporsional dan mencakup dimensi struktural, terutama melalui peran negara dan instrumen sosial seperti zakat. Studi tersebut menegaskan bahwa keadilan dan moralitas merupakan dua konsep yang terintegrasi dan menjadi fondasi sistem ekonomi Islam, bukan dua variabel yang berdiri sendiri (Febriyanti & Sapa, 2025).

Kajian lain memperlihatkan bagaimana konsep khilafah dalam pemikiran Chapra dijadikan landasan bagi tanggung jawab sosial, keadilan, dan kesejahteraan kolektif. Distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan wakaf, serta sistem keuangan bebas riba, merupakan bagian integral dari kerangka khilafah yang ia rumuskan. Peran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan sosial juga ditempatkan sebagai titik krusial dalam implementasi ekonomi berbasis khilafah (Fikri, 2024). Temuan ini memperkuat gambaran bahwa pemikiran Chapra tentang keadilan bersifat struktural dan kelembagaan, bukan sekadar seruan moral.

Negara Kesejahteraan dan Integrasi Nilai-Kebijakan

Literatur terbaru mulai bergerak dari eksposisi pemikiran menuju upaya sistematisasi dan integrasi ke dalam kebijakan. Umam dan Jalaludin (2023) membahas kritik Chapra terhadap konsep *welfare state* Barat dan relevansinya bagi Indonesia. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa Chapra memandang kesejahteraan secara komprehensif mencakup dimensi material, sosial, dan moral dengan negara berperan sebagai aktor utama yang mengarahkan sistem ekonomi agar beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Studi ini menilai bahwa konsep *welfare state* Chapra dapat menjadi acuan konseptual bagi pengembangan kebijakan kesejahteraan di Indonesia yang masih menghadapi ketidakadilan sosial dan keterbatasan akses kebijakan (Umam & Jalaludin, 2023).

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian adalah bangunan pemikiran M. Umer Chapra yang bersifat tekstual-konseptual, sehingga data utamanya tidak diperoleh dari lapangan, melainkan dari teks-teks yang memuat argumen, kritik, dan proposisi kebijakan. Penelitian kepustakaan dipahami sebagai proses penyelidikan yang bertumpu pada literatur tersedia, dengan memanfaatkan basis data perpustakaan dan indeks jurnal untuk menyeleksi serta mengevaluasi sumber (Mustofa dkk., 2023).

Sumber data dibedakan menjadi dua. Sumber primer adalah karya-karya utama Chapra, terutama *Islam and the Economic Challenge* (1992) dan *Toward a Just Monetary System* (1985). Sumber sekunder adalah artikel jurnal dan buku yang membahas pemikiran Chapra atau tema yang berkaitan. Pemilahan ini penting agar analisis tetap berjangkar pada teks asli, sekaligus terbuka terhadap perkembangan diskursus mutakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni membaca, mencatat, dan mengorganisasikan dokumen berdasarkan tema yang muncul dari pertanyaan penelitian: landasan aksiologis, kritik terhadap paradigma konvensional, dan strategi implementatif (Zulfa dkk., 2026).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan struktur argumen dalam teks-teks Chapra, sedangkan pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti bergerak dari deskripsi menuju interpretasi kritis terhadap koherensi dan implikasi pemikirannya. Untuk menjaga kredibilitas, diterapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan klaim Chapra dalam karya primernya dengan pembacaan studi-studi sekunder, sehingga interpretasi tidak bertumpu pada satu teks atau satu pembaca tunggal (Mustofa dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Nilai dalam Pemikiran Ekonomi Chapra

Chapra menempatkan *tawhid* bukan sebagai pembuka wacana teologis, melainkan sebagai titik berangkat analisis ekonomi. Konsekuensinya cukup radikal: jika seluruh kehidupan manusia adalah ibadah, maka tidak ada ruang bagi aktivitas ekonomi yang bebas dari pertanggungjawaban. Setiap keputusan produksi, konsumsi, dan distribusi bukan hanya persoalan efisiensi atau keuntungan, tetapi juga persoalan halal-haram dan maslahat-mudarat. Chapra menolak asumsi dasar ekonomi konvensional yang memisahkan fakta dari nilai, antara analisis positif dan penilaian normatif. Baginya, ilmu ekonomi yang mengklaim bebas nilai justru mengandung nilai tersendiri, yaitu nilai yang membiarkan kepentingan materiil bekerja tanpa kendali moral (Agraeni dkk., 2026).

Tauhid juga membentuk cara pandang terhadap manusia. Dalam kerangka Chapra, manusia bukan *homo economicus* yang seluruh perilakunya dapat dijelaskan oleh dorongan memaksimalkan utilitas. Manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah, akal, dan tanggung jawab moral, sehingga pilihan ekonominya selalu berada dalam tegangan antara kepentingan diri dan kepentingan bersama. Chapra tidak menafikan kecenderungan egoistik manusia, tetapi ia menolak menjadikannya sebagai satu-satunya asumsi yang menggerakkan teori ekonomi. Perbedaan asumsi antropologis ini bukan perkara kecil, sebab dari sinilah lahir perbedaan mendasar antara kebijakan yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar

dan kebijakan yang menempatkan pembinaan moral sebagai bagian dari instrumennya (Kusnan dkk., 2022).

Tauhid mengalir prinsip khilafah, yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah, bukan pemilik mutlak. Chapra menggunakan prinsip ini untuk merumuskan konsep kepemilikan yang berbeda dari dua kutub yang saling bertentangan. Kapitalisme cenderung memutlakkan hak milik individu, sementara sosialisme meniadakannya. Chapra mengambil posisi tengah: kepemilikan individu diakui dan dilindungi, tetapi melekat padanya tanggung jawab sosial yang tidak bisa dilepaskan. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang halal tetap sah, namun penggunaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya. Khilafah berfungsi sebagai pembatas sekaligus pengarah, bukan sebagai penghapus hak milik (Agraeni dkk., 2026).

Prinsip ketiga, *al-'adl,* menjadi poros yang menghubungkan seluruh bangunan sistem. Chapra tidak memaknai keadilan sebagai kesetaraan hasil yang seragam, karena keseragaman justru dapat menzalimi mereka yang bekerja lebih keras atau memikul beban lebih besar. Keadilan yang ia maksud bersifat proporsional dan struktural: proporsional dalam arti setiap pihak memperoleh hak sesuai kontribusi dan kebutuhannya, struktural dalam arti keadilan tidak cukup diwujudkan melalui nasihat moral, tetapi harus dijamin melalui kelembagaan, regulasi, dan kebijakan. Karena itu, keadilan dalam kerangka Chapra menuntut adanya mekanisme yang memastikan akses terhadap sumber daya tidak dimonopoli, pertukaran tidak mengandung penindasan, dan hasil pembangunan tidak menumpuk pada segelintir pihak (Febriyanti & Sapa, 2025).

Prinsip tersebut tidak bekerja secara terpisah. Tawhid tanpa khilafah berisiko menjadi spiritualisme yang lepas dari tanggung jawab sosial, sedangkan khilafah tanpa *al-'adl* mudah berubah menjadi kewajiban moral yang tidak memiliki daya paksa kelembagaan. Chapra merangkai ketiganya sebagai satu kesatuan yang kemudian diturunkan ke dalam maqashid al-shariah, sehingga keadilan bukan sekadar nilai tambahan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Landasan nilai dalam pemikiran Chapra tidak berhenti sebagai wacana filosofis, tetapi menjadi dasar bagi perumusan kritik dan kebijakan pada bagian-bagian berikutnya (Kusnan dkk., 2022).

Kritis kapitalisme dan sosialisme

Chapra menilai kapitalisme gagal bukan karena tidak mampu menghasilkan pertumbuhan, melainkan karena fondasi moralnya rapuh. Sistem ini bertumpu pada asumsi bahwa manusia adalah *rational economic man* yang digerakkan oleh kepentingan diri, sehingga perilaku etis, tanggung jawab sosial, dan pertimbangan akhirat tidak memperoleh tempat dalam analisis maupun kebijakan. Akibatnya, ketimpangan yang dihasilkan kapitalisme bukan kecelakaan historis, melainkan konsekuensi logis dari cara sistem itu memahami manusia dan pasar. Chapra tidak menolak mekanisme pasar secara mutlak, tetapi ia menolak pasar yang bekerja tanpa koridor nilai (Lailia & Waluyo, 2026).

Kritik terhadap sosialisme diarahkan pada persoalan yang berbeda. Chapra menilai sosialisme, dalam bentuk yang pernah dipraktikkan, terlalu mengandalkan negara dan mengekang inisiatif individu, sehingga menciptakan inefisiensi dan menghambat produktivitas. Namun, ia tidak serta-merta membela kapitalisme sebagai alternatif. Yang ia soroti adalah kecenderungan sosialisme menjawab ketimpangan dengan cara mencabut kebebasan, sehingga masalah distribusi diselesaikan dengan mengorbankan kebebasan

ekonomi. Bagi Chapra, keadilan yang dibangun di atas pengekangan kebebasan bukanlah keadilan yang berkelanjutan (Nida Ulhusna dkk., 2024).

Kritik Chapra berbeda dari kritik biasa adalah posisinya yang menolak kedua kutub sekaligus. Ia melihat kapitalisme dan sosialisme berbagi satu kelemahan mendasar: keduanya memisahkan analisis ekonomi dari pertimbangan nilai, sehingga solusi yang ditawarkan bersifat parsial. Kapitalisme gagal karena terlalu banyak memberi ruang kepada pasar, sementara sosialisme gagal karena terlalu banyak memberi ruang kepada negara. Chapra menempatkan persoalan ini bukan sebagai pilihan antara pasar dan negara, melainkan sebagai persoalan hilangnya jangkar nilai dalam keduanya (Fikri, 2024).

Kritik tersebut juga diarahkan pada konsep *welfare state* Barat. Chapra berargumen bahwa jaminan kesejahteraan material tanpa landasan moral tidak cukup untuk menghasilkan masyarakat yang benar-benar sejahtera. Negara kesejahteraan yang hanya berfokus pada transfer pendapatan dan penyediaan layanan publik, tanpa menyentuh dimensi spiritual dan moral, akan menghasilkan masyarakat yang secara material tercukupi tetapi secara batin kosong. Karena itu, Chapra mengusulkan *Islamic welfare state* sebagai alternatif: negara yang tidak hanya menjamin kebutuhan material, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan moral dan spiritual masyarakat (Umam & Jalaludin, 2023).

Strategi Implementatif Pemikiran Chapra

Chapra menyadari bahwa kritik tanpa alternatif operasional hanya akan berhenti sebagai wacana. Karena itu, ia merumuskan strategi yang menghubungkan nilai dengan kebijakan, dan salah satu yang paling konkret adalah reformasi sistem moneter. Chapra memandang riba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan sumber ketidakadilan struktural yang merusak stabilitas ekonomi. Sistem bunga menciptakan distorsi dalam alokasi modal, memperlebar ketimpangan, dan membuat sektor keuangan bergerak menjauh dari sektor riil. Sebagai gantinya, ia mengusulkan sistem keuangan berbasis bagi hasil yang menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha (Farakh, 2025).

Namun, Chapra tidak berhenti pada reformasi moneter. Ia juga menekankan pentingnya filter moral sebagai instrumen yang bekerja pada tingkat kesadaran individu. Menurutnya, masalah ekonomi tidak hanya bersumber dari kelangkaan sumber daya, tetapi juga dari preferensi manusia yang cenderung tidak terbatas. Filter moral berfungsi mengubah skala preferensi agar selaras dengan prinsip keadilan dan fungsi kekhalifahan, sehingga konsumsi tidak berubah menjadi pemborosan dan produksi tidak diarahkan pada barang yang merusak. Filter ini tidak mengekang kebebasan, tetapi mengarahkannya pada pilihan yang tidak merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan (Rofiah, 2020).

Strategi ketiga adalah optimalisasi instrumen distribusi. Chapra menempatkan zakat, perpajakan yang adil, dan larangan praktik spekulatif sebagai mekanisme keadilan yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi instrumen redistribusi yang dirancang untuk memutus rantai konsentrasi kekayaan. Negara berperan sebagai fasilitator etis yang memastikan instrumen ini berjalan efektif, bukan sebagai aktor yang mengambil alih seluruh mekanisme pasar. Dalam kerangka ini, keadilan distributif tidak dipahami sebagai hasil sampingan pertumbuhan, melainkan sebagai tujuan yang diperjuangkan secara sadar melalui kebijakan yang terencana (Febriyanti & Sapa, 2025).

Reformasi moneter tanpa filter moral berisiko menghasilkan sistem keuangan yang bebas riba tetapi tetap digerakkan oleh keserakahan. Sebaliknya, filter moral tanpa dukungan

kelembagaan mudah berhenti sebagai imbauan yang tidak memiliki daya paksa. Chapra merangkai ketiganya sebagai satu paket kebijakan yang saling menopang, dan di sinilah letak kekuatan pemikirannya: ia tidak memilih antara pendekatan individual dan struktural, melainkan menempatkan keduanya sebagai dua sisi dari satu upaya yang sama (Damanuri, 2025).

Keterhubungan nilai dan kebijakan

Chapra membangun argumen dengan arah yang berlawanan dari kebiasaan banyak penulis ekonomi Islam. Ia tidak memulai dari instrumen lalu mencari dalil pembenarannya, tetapi memulai dari prinsip lalu menurunkan apa yang seharusnya dilakukan. Arah semacam ini punya konsekuensi metodologis yang tidak kecil: sebuah kebijakan dianggap sah bukan karena ia berhasil secara teknis, melainkan karena ia bisa ditelusuri kembali ke prinsip yang mendasarinya. Sebaliknya, prinsip yang tidak pernah menjelma menjadi kebijakan akan berhenti sebagai retorika yang tidak mengubah apa pun. Dua risiko itu kebijakan tanpa prinsip dan prinsip tanpa kebijakan sama-sama ia tolak, dan penolakan atas keduanya inilah yang memberi bentuk pada seluruh bangunan pemikirannya (Janah, 2026).

Negara dalam kerangka ini mendapat posisi yang tidak mudah ditebak. Ia bukan penjaga malam yang cukup memastikan pasar berjalan, tetapi juga bukan pemilik tunggal yang mengambil alih semua keputusan ekonomi. Chapra meletakkan negara sebagai pihak yang memastikan pasar bergerak di dalam batas nilai, sekaligus memastikan mereka yang tersisih dari persaingan tetap mendapat perlindungan. Peran ganda ini menuntut sesuatu yang jarang dimiliki negara berkembang: birokrasi yang bersih, regulasi yang konsisten, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Tanpa itu, gagasan tentang negara sebagai fasilitator etis hanya akan berhenti sebagai rumusan di atas kertas, dan dalam praktiknya justru berubah menjadi pembenaran bagi intervensi yang memperparah masalah (Hakim & Nuryadin, 2024).

Menjaga bangunan pemikiran ini dari kesan melayang adalah keterukurannya. Prinsip yang Chapra rumuskan bisa diterjemahkan menjadi indikator, misalnya lewat perluasan penerapan *maqashid* ke dalam indeks kesejahteraan. Langkah semacam itu memperlihatkan bahwa nilai bukan hiasan retoris, melainkan bisa dioperasionalkan menjadi alat penilaian kebijakan. Hubungan antara nilai dan kebijakan karena itu berjalan dua arah: nilai memberi arah, sedangkan kebijakan memberi bukti apakah arah itu benar-benar ditempuh. Ketika keduanya berjalan seiring, pemikiran Chapra berubah dari doktrin menjadi kerangka kerja yang bisa diuji; ketika salah satunya absen, yang tersisa hanyalah salah satu dari dua risiko yang ia tolak sejak awal (Suliswanto dkk., 2024).

Konsekuensi lain dari susunan berpikir seperti ini adalah daya tahannya terhadap persoalan baru. Ketika teknologi keuangan berkembang cepat, kerangka Chapra tidak langsung usang, sebab yang diuji bukan bentuk instrumennya, melainkan apakah inovasi itu melayani tujuan syariah atau justru memperkuat spekulasi. Pada titik ini, pemikiran Chapra lebih tepat dibaca sebagai alat baca daripada sebagai jawaban jadi. Ia menyediakan seperangkat pertanyaan yang bisa dipakai untuk menilai fenomena yang belum muncul pada masanya pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risiko, dan apakah transaksi itu masih berpijak pada sektor riil. Nilai ujinya, dan di situlah pula batasnya: ia tidak menawarkan resep siap pakai, tetapi memberi arah tentang apa yang harus dicari ketika resep lama tidak lagi memadai (Anam, 2024).

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

KESIMPULAN

Chapra membangun pemikirannya secara berurutan: dari nilai, ke kritik, lalu ke kebijakan. Fondasinya adalah *tawhid*, *khilafah*, dan *al-'adl*, yang kemudian dipakai untuk menilai kapitalisme dan sosialisme. Keduanya dinilai gagal bukan karena tidak menghasilkan pertumbuhan, tetapi karena memisahkan ekonomi dari pertimbangan moral. Dari situ ia menawarkan alternatif yang lebih konkret: filter moral, penghapusan riba, dan instrumen distribusi seperti zakat. Kekuatan pemikirannya ada pada keterhubungan antara nilai dan kebijakan. Keadilan tidak berhenti sebagai seruan moral, tetapi diturunkan menjadi mekanisme yang bisa diuji. Namun di sinilah juga titik lemahnya. Gagasan tentang negara sebagai fasilitator etis menuntut kapasitas kelembagaan yang bersih dan kredibel. Tanpa itu, gagasan Chapra mudah berhenti sebagai rumusan normatif, atau bahkan dipakai untuk membenarkan intervensi yang justru memperburuk keadaan. Sebagai kajian kepustakaan, penelitian ini terbatas pada teks dan tidak menguji penerapan gagasan Chapra di lapangan. Karena itu, penelitian lanjutan bisa diarahkan pada dua hal: menguji kerangka Chapra dalam kebijakan konkret di Indonesia, dan membandingkannya dengan pemikir ekonomi Islam lain untuk melihat letak kekhasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agraeni, N., Rinrin, S., Marlina, L., & Diyana, A. F. (2026). Pemikiran M. Umer Chapra tentang stabilitas dan keadilan ekonomi. SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 737–746. https://journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/download/4920/pdf

Anam, R. K. (2024). Umer Chapra's Islamic economic philosophy and relevance with financial technology. JSE: Jurnal Sharia Economica, 3(2), 147–158. https://doi.org/10.2139/ssrn.5151674

Chapra, M. U. (1985). Toward a just monetary system. The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2012). The Islamic vision of development in the light of Maqasid Al-Shariah. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Chapra, M. U. (2021). The Islamic vision of development in relation to the maqasid al-shari'ah. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 1–24.

Damanuri, A. (2025). Kontribusi Umer Chapra dalam membangun sistem ekonomi Islam. Justicia, 15(1). https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/10595

Fadholina, C. A., Munawwarah, S., Alia, N., Wijaya, N. H., Hidayati, T., & Maftukhatusolikhah, M. (2024). Mekanisme pengendalian inflasi perspektif M. Umer Chapra. Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 33–47. https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/576

Farakh, T. (2025). Kritik dan alternatif terhadap sistem bunga: Analisis pemikiran Umer Chapra dalam konteks perbankan syariah. ISJOUST: Islamic Studies Journal, 9(2). https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12720

Febriyanti, R., & Sapa, N. bin. (2025). Keadilan distributif dan peran negara menurut M. Umer Chapra: Analisis terhadap konsep dan implementasinya. JSE: Jurnal Sharia Economica, 4(2), 63–75. https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1883

Fikri, M. S. (2024). Harmoni keadilan dan pembangunan berkelanjutan: Menyelusuri matlamat ekonomi Islam ala Umer Chapra. Khazanah Multidisiplin, 5(1), 15–26. https://doi.org/10.15575/kl.v5i1.33189

Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern: Pemikiran Umer Chapra. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7(2), 339–349. https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855

Janah, S. (2026). M. Umer Chapra's model for the future of Islamic economics: Integration of values, governance, and policy. Socius, 1(1). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/4046/3984

Kusnan, Osman, M. D. H. bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid al shariah in economic development: Theoretical review of Muhammad Umer Chapra's thoughts. Millah: Journal of Religious Studies, 21(2), 583–612. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10

Lailia, K., & Waluyo, A. (2026). Antara kritik kapitalisme dan sosialisme menuju sistem ekonomi Islam yang berkeadilan: Telaah pemikiran ekonomi Muhammad Umer Chapra. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 8(2), 820–833. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i2.10541

Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., & Mailangkay, A. B. L. (2023). Metode penelitian kepustakaan (library research). Get Press Indonesia.

Nida Ulhusna, N. S. A., Avanty, D. T., Muyassar, M. F., Amrullah, M. F. A., Astutik, S. W., Azizah, N., & Rafif, M. A. (2024). Kritik M. Umer Chapra terhadap kapitalisme dan sosialisme: Mencari alternatif dalam ekonomi Islam. Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam. https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/download/6342/5076

Rofiah, K. (2020). Construction of M. Umer Chapra's economic thoughts in realizing efficiency and justice. AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 20–31. https://www.semanticscholar.org/paper/Construction-of-M.-Umer-Chapra%E2%80%99s-Economic-in-and-Rofiah-Ghozali/219416087

Sarmiana Batubara dan Damri Batubara (2020). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

Suliswanto, M. S. W., Mohd Yusop, M. M., & Barom, M. N. (2024). A critical analysis of the existing Maqasid-based welfare indices. Journal of Contemporary Maqasid Studies, 3(1), 107–124. https://doi.org/10.52100/jcms.v3i1.113

Umam, K., & Jalaludin, A. (2023). Umer Chapra's critique of the Western concept of welfare state. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 11(2), 129–155. https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/985

Copyright©2026: Ainun Fadilah, & Sarmiana Batubara

Wati, N. A. R., & Aziz, J. A. (2024). Strategi pengendalian inflasi untuk stabilitas harga melalui kebijakan moneter perspektif Umer Chapra. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), 284–298. https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1557

Zulfa, A. D., Rahayu, F., Pranaja, M. N., Marlina, L., & Diyana, A. F. (2026). Pemikiran M. Umer Chapra dalam strategi stabilisasi harga di Indonesia: Perspektif ekonomi syariah. SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 546–555. https://journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/download/4879/pdf